



SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Nomor : 29dg /-1.851.3

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis/ Kelompok Bermain dari Tn/ Ny. terlampir Selaku Pemimpin/ Penanggung Jawab PAUD terlampir Tanggal 1 Desember 2014 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Peninjauan Kepala Seksi PNFI Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan : terlampir dan Penilik PNFI Kecamatan terlampir tanggal 1 Desember 2014
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat untuk seluruh Indonesia.
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.
12. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.

14. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nopmor : 1499/-1.851.31 tanggal 30 Maret 2009, tentang ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan POS PAUD PNFI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin Pendidikan Anak Usia Dini , Kepada :

Nama Lembaga : terlampir
Jenis Pendidikan : terlampir
Ala m a t : terlampir
Telp. 021 -

Kelurahan : terlampir
Kecamatan : terlampir
Kota Administrasi : Jakarta Timur
Pemilik/Penyelenggara : terlampir
Pemimpin/Penjab Pendidikan : terlampir

Kedua

: Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku Tanggal terlampir

Ketiga

: Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis : Satuan Paud Sejenis/ Kelompok Bermain, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat


: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Desember 2014

Kepala Sudin Dikmen

Kota Administrasi Jakarta Timur



Drs. H. Budiana, M.M.

NIP. 196112161982021003

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PNFI
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Administrasi Jakarta Timur
6. Kasi Dikmen Kecamatan terlampir

Lampiran : Keputusan Kepala Sudin Dikmen Jakarta Timur
 Nomor : 2909 /-1.851.3
 Tanggal : 1 Desember 2014

PEMBERIAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

No.	Nama Lembaga	Pemilik	Penanggung Jawab	Jenis Pendidikan	Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Telp.	Tahap	Masa Berlaku	
										Mulai	S.d
1	Paud TAAM Al Hikmah	Yayasan Bani Insan Mandiri	Tatu Hermah, S.Pd	Satuan Paus Sejenis	Jl. Tanah Merdeka VII No. 57 Rt 004/06	Rambutan	Ciracas	021-87794427	Izin Perpanjangan	01-12-2014	27-11-2017
2	Paud Zahratul Iannah	Hj. Ari Amboro Susilawati	Hj. Ari Amboro Susilawati	Kelompok Bermain	Jl. Madrasah No. 74 Rt 003/02	Pondok Ronggon	Cipayung	021-8457932	Izin Perpanjangan	27-11-2014	27-11-2017
3	Paud Kemuning	Huriyah, S.Ag	Huriyah, S.Ag	Satuan Paus Sejenis	Jl. Damai No. 48	Lubang Buaya	Cipayung	082233091445	Izin Perpanjangan	27-11-2014	27-11-2017
4	Paud Up Rifa	Yayasan Rifa Iham	Adriyani, S.IPS	Satuan Paus Sejenis	Jl. Makmur IV No. 14 Rt 0109/02	Susukan	Ciracas	021-	Izin Perpanjangan	27-11-2014	27-11-2017
5	Paud Anggrek Murni	Hj. Artini	Hj. Artini	Satuan Paus Sejenis	Jl. Bambu Wulung Rt 006/05	Bambu Apus	Cipayung	021-8444928	Izin Perpanjangan	27-11-2014	27-11-2017
6	Paud Dahlia	Roro Kusmina	Roro Kusmina	Satuan Paus Sejenis	Jl. Kramat Rt 003/02	Lubang Buaya	Cipayung	081210508875	Izin Perpanjangan	27-11-2014	27-11-2017

